

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, DAN PEMBERIAN INSENTIF PPH FINAL
UMKM TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KOTA PALEMBANG
(Studi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Pebriyanti

1721210011

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2021**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2020/2021

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, DAN PEMBERIAN INSENTIF PPh FINAL
UMKM TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KOTA PALEMBANG
(Studi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur)**

Pebriyanti

1721210011

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemberian insentif PPh final umkm terhadap kesadaran Wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*, sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 98 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemberian insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib pajak UMKM.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pemberian insentif, kesadaran Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan Negara yang berlaku di berbagai Negara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua Negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa Negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama Negara, Negara tersebut tidak mengenakan pajak (Pandiangan, 2008:65), sedangkan Negara Indonesia menempati posisi keempat Negara yang dengan penduduk terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa (www.bps.go.id).

Jika dilihat dari segi pemerintahan, sumber penerimaan kas Negara kita yang paling besar memang berasal dari pajak, sistem pemungutan pajak dan ketentuan yang berhubungan dengan masalah pajak terutang dalam peraturan perpajakan, maka Negara mewajibkan kepada seluruh warga Negara baik orang pribadi maupun badan untuk mentaati segala peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan atau kas Negara yang berasal dari pajak mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran Negara dalam pembangunan. Penerimaan pajak terdiri atas

penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Penerimaan pajak langsung contohnya pajak penghasilan, sedangkan penerimaan pajak tidak langsung contohnya pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. Selain sebagai penerimaan utama Negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab warga Negara.

Beberapa penelitian kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan Wajib Pajak khawatir untuk membayar pajak (Arum,2012). Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, karena para wajib tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan Wajib Pajak berusaha menghindari pajak.

Saat ini di Indonesia kesadaran Wajib Pajak masih sangat rendah. Tinggi rendahnya Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap Wajib Pajak maka akan timbul kesadaran akan membayar pajak (Susilawati dan Ketut, 2013).

Kesadaran Wajib Pajak adalah Wajib Pajak secara sadar melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya sendiri. Mekanisme *self assessment* yang dianut sebagai sistem perpajakan di Indonesia menuntut masyarakat untuk sadar diri dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut pemerintah akan memberikan rasa kepercayaan

secara penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran, kejujuran, dan dengan adanya rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum atau kepastian hukum juga butuh perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan rasa kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan untuk mensejahterakan pembangunan nasional.

Dengan adanya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajaknya akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Namun, jika kesadaran Wajib Pajak rendah maka penerimaan pajak sulit untuk meningkat atau memenuhi target (Rahmadian, 2013). Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya di tunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak (Dharma, 2014). Selain itu, kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Dengan begitu, kesadaran Wajib Pajak dipengaruhi oleh pengetahuan, sosialisasi dan pemberian intensif.

Hal tersebut dapat menggambarkan mengenai tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur .

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan WPOP UMKM Tahun 2015-2019
yang Tercatat di KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Tahun	WPOP UMKM yang terdaftar (a)	WPOP UMKM yang melaporkan SPT (b)	Tingkat Kepatuhan (b/a x100%)
2016	6.205	5.413	87,23%
2017	6.390	5.517	86,33%
2018	6.980	5.810	83,23%
2019	7.166	6.311	88,06%
2020	5.042	4.329	85,85%

Sumber : KPP Palembang Ilir Timur, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM mengalami flukstasi setiap tahunnya dari Wajib Pajak terdaftar yaitu dari jumlah Wajib Pajak UMKM yang melapor SPT pada KPP Pratama Ilir Timur. Hal ini dapat dilihat dari persentase tingkat kepatuhan yaitu pada tahun 2016 tingkat kepatuhan 87,23% kemudian menurun di tahun 2017 yaitu menjadi 86,33%, dan menurun lagi tahun 2018 menjadi 83,23% sedangkan pada tahun 2019 tingkat kepatuhan meningkat menjadi 88,06% tetapi mengalami penurunan lagi ditahun 2020 yaitu 85,85% hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dikarenakan wajib pajak belum banyak mengetahui sistem perpajakan.

Masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami system perpajakan dan system administrasi, sehingga Wajib Pajak sulit mengikuti prosedur yang sudah ada, dikarenakan kurangnya informasi yang diperlukan dan kurangnya

unit-unit khusus yang bertugas memberikan informasi dan bantuan kepada Wajib Pajak, dan masih banyak juga Wajib pajak yang belum mengetahui adanya pemberian insentif yang diberikan pemerintah untuk meringankan pembayaran pajak, hal ini mengakibatkan Wajib Pajak tidak patuh membayar kewajiban pajaknya (tidak patuh) dan dampaknya banyak pihak yang beranggapan Dirjen Pajak tidak memenuhi target penerimaan pajak.

Pengetahuan pajak dalam informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan (Zain, 2007).

Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Disamping pengetahuan Wajib Pajak yang kurang, kesadaran Wajib Pajak sendiri masih kecil untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan menyampaikan SPT. Kecilnya kesadaran Wajib Pajak membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah. Jika kepatuhan membayar pajak rendah maka akan mengakibatkan pendapatan Negara atas pajak akan berkurang dan pembiayaan infrastruktur umum akan berkurang.

Adanya system pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Tetapi masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui cara menggunakan *e-filing* secara online. Sehingga masyarakat harus di beri pengetahuan menggunakan *e-filing* secara online, dengan adanya *e-filing* online Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun hari libur. System ini sangat bermanfaat untuk Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Namun, faktanya masih banyak Wajib Pajak belum ada pengetahuan tentang *e-filing* dan belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak adalah sosialisasi perpajakan. Masih banyaknya Wajib Pajak yang menunggu di tagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini menurunkan jumlah penerimaan pajak Negara. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal dengan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku kepada masyarakat. Sosialisasi perpajakan biasanya diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP melakukan penyuluhan kepada

masyarakat dengan tujuan agar masyarakat sadar akan adanya kewajiban perpajakan, mengadakan adanya konsultasi perpajakan, melalui media cetak, kampanye atau dengan pembagian brosur atau souvenir kepada calon Wajib Pajak baru. Dengan adanya sosialisasi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat yang belum memiliki NPWP dan belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan mampu meningkatkan tingkat kesadaran Wajib Pajak.

Faktor selanjutnya yaitu pemberian insentif, insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada kesadaran Wajib Pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampai berapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai berapa lama kebijakan ini dapat memberikan hasil.

Pemerintah memberikan insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan dan pelaporan PPh terutang kepada Wajib Pajak UMKM. Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu, setiap kebijakan yang diusul oleh pemerintah melalui ketentuan perpajakan (seperti pemberian insentif pajak, sanksi pajak, penurunan tarif pajak) akan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak (Rohman,2015).

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tarif PPh final 0,5 % yaitu salah satu dorongan dari pemerintah untuk berkontribusi dalam perekonomian

nasional. Tarif pajak UMKM ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tetapi, setelah adanya Covid-19 pemerintah membuat peraturan baru yaitu Nomor 44/PMK.03/2020. Dalam PMK ini salah satunya insentif PPh final UMKM ditanggung Pemerintah (DTP) selama 6 bulan yakni pada bulan April sampai September 2020. Di tengah pandemi yang sedang melanda, para pelaku UMKM dapat sedikit bernafas lega karena pemerintah memberikan keringanan pajak untuk dapat membantu perekonomian UMKM. Berikut merupakan kebijakan pemerintah dalam PMK Nomor 44 Tahun 2020 sebagaimana diatur oleh pemerintah:

Tabel 1.2

**Bentuk Kebijakan Pemerintah Dalam PMK Nomor 44 Tahun 2020
Tentang Insentif Pajak Akibat Covid-19**

Bentuk Insentif Masa Pajak April s.d Desember 2020	Total Insentif
PPh pasal 21 ditanggung pemerintah	25,66 T
PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah	2,4 T
Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	14,75 T
Pengurangan Angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%	14,4 T
Restitusi PPN di percepat	5,8 T

Sumber: Pajak.go.id, diolah, 2021

Pada Tabel 1.2 diatas dapat diketahui dari berbagai bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah salah satu diantaranya adalah PPh Final UMKM ditanggung pemerintah yang diberikan total insentif sebesar 2,4T. Dengan itu,

pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak untuk UMKM melalui peraturan PMK 44/2020 tentang insentif pajak PPh final yang baru bagi pelaku wajib pajak UMKM yang terdampak pandemi corona virus *disease* 2019, salah satunya bentuk insentif PPh final UMKM yang di tanggung pemerintah. Hal ini, harus terlebih dahulu diperhatikan oleh wajib pajak yang ingin memanfaatkan kebijakan yang diberikan pemerintah adalah yang memiliki peredaran Bruto tertentu dan dikenakan pajak penghasilan PPh final berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha mikro kecil menengah. Peraturan pemerintah ini diterbitkan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak UMKM yang terdampak Covid-19 Sehingga Wajib pajak akan mendapatkan PPh final UMKM ditanggung pemerintah, Wajib pajak dapat menggunakan skema normal sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini dapat memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak UMKM. Kebijakan tentang penurunan PPh Final 0,5% ditanggung pemerintah serta memiliki *grace period* atau batas waktu yaitu April s.d September 2020. Ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya.

Terdapat UMKM atau Wajib Pajak yang tidak patuh melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Kota Palembang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang mencatat bahwa pada tahun 2019 di Kota Palembang mencapai 1.662.893 jiwa. Selain banyaknya jumlah penduduk di Kota Palembang, pelaku UMKM

juga tergolong besar. Perkembangan dan jumlah pelaku UMKM di Palembang :

Tabel 1.3
Perkembangan UMKM di Kota Palembang

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pengusaha Mikro dan Kecil	19.984	20.000	25.020	28.069	31.084
Pengusaha Menengah	15.637	17.850	19.925	20.971	21.737
Jumlah UMKM	35.621	37.850	44.945	49.040	52.821

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang, 2021

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas, dapat kita lihat bahwa perkembangan UMKM di kota Palembang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak pelaku UMKM berpotensi meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Namun dengan semakin meningkatnya pelaku UMKM tersebut, penerimaan pajak dari sektor UMKM di Kota Palembang masih tergolong kecil. Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa pemasukan yang di dapat dari sekitar 10.000 Wajib Pajak, persentase masih 10-15% yang baru masuk.

Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, sosialisasi dan pemberian insentif pajak terhadap kesadaran Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Putu Mariani (2020) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” . Hasilnya

menunjukkan bahwa sosialisasi dan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi dan pengetahuan yang dibuat oleh KPP maka kesadaran Wajib Pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hana Sifanuri (2017) dan Moh. Wawan Setyabudi (2017) bahwa sosialisasi dan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sella Angraini (2018) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan Fita Fitrianiingsih (2018) yang berjudul “ Analisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak”. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Selain itu penelitian yang telah dilakukan oleh Vionita (2018) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi *Prospective Taxpayer*”. Hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan Widowati (2015) yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus”. Hasilnya

menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aisyah Rachmawati (2016) yang berjudul “Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberian insentif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui apakah pengetahuan Wajib Pajak, proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota Palembang, dan pemberian insentif pph final umkm memiliki pengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak umkm di kota Palembang. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pemberian Insentif PPH Final UMKM Terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di kota Palembang?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di kota Palembang?
3. Apakah pemberian insentif berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di kota Palembang?

4. Apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemberian insentif berpengaruh simultan terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di kota Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas sebelumnya, maka penulis mengambil topic mengenai apakah pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan pemberian insentif berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM. Adapun objek penelitian ini yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dengan responden seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif terhadap Wajib Pajak UMKM di kota Palembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh simultan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemberian insentif terhadap kesadaran Wajib pajak UMKM di kota Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar menambah wawasan dan pemahaman dan pengetahuan secara mendalam mengenai tingkat kesadaran Wajib pajak UMKM.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi tentang pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pemberian insentif dan kesadaran Wajib pajak UMKM untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan kembali masalah ini.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan dasar sebagai menambah koleksi perpustakaan bagi pengetahuan dibidang akuntansi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berupa informasi atau pemahaman ilmiah mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemberian insentif PPh final UMKM terhadap kesadaran Wajib pajak UMKM, serta dapat diharapkan penelitian ini menjadi bahan perbandingan atau informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dalam suatu penelitian , manfaat dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan mengenai landasan-landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, mengenai penelitian sebelumnya dapat menjadi dasar dalam perumusan hipotesis dan analisis dalam penelitian ini, kerangka pemikiran, serta hipotesis atas penelitian yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian yang dipakai, objek dan subjek penelitian yang digunakan, teknik pengambilan sampel, jenis data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, definisi operasional, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian. Dalam bab ini juga pengolahan data yang diperoleh dan berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mendeskripsikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian, analisis dan pembahasan serta menguraikan saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dharma, 2014, Manajemen Supervisi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Angkoso, Berly. 2010. *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak Tentang Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Anggraini Sella. 2018. *Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Lingkungan Keluarga Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Prtama Surabaya*. Skripsi. Universitas Trisakti.
- Anjarwati, Neneng. 2018. *Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Penerapan E-Filling dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus dan Pati)*. Skripsi. Kudus : Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus.
- Arif Rohman. 2011. *Memahami Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta : Laks Bang Mediatama
- Arum, H.P. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 1. No1. Hal 1-8. 2012.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2007-2013*. Diakses pada tanggal 25 September 2013 dari www.bps.go.id
- Bungin, B. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana PrenadaMedia Group.
- Darmawan, Dudi. 2016. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib*

- Pajak*. Skripsi. Purwakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwakarta.
- Efendy, Moh. Ardianto Refly. 2015. *Pengaruh Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Administrasi Bisnis Perpajakan (JAB) Vol. 5 No. 2 2015.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 ed 6*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro
- Hardiningsih dan Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax*. Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol 3. No 1. Nopember 2011.
- Hidayati, Iva Farida. 2014. *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Lianty, R. A. M., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65. Bandung: Universitas Telkom.
- Mariani, Ni Putu. 2020. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Mujiyati dan Abdul Aris. 2011. *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Musyarofah, S., dan Purnomo, A. 2008. *Pengaruh Kesadaran Dan Persepsi Tentang Sanksi, Dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*. Vol. 5. No.1. Hlm.34-50. Oktober 2008.
- Moh. Zain, 2007. *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*, Jakarta : Salemba Empat.

- Nurul Aisyah Rachmawati dan Rizka Ramayanti. 2016. "Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". Jurnal Akuntansi Ekonomi Manajemen Bisnis Universitas Trilogi.
- Rahmadian Rika dan Murtejo. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fikus dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kembangan*. Thesis.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 .PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahmayanti, Rizka. 2016. *Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis. Vol 4 No.2. Desember 2016.
- Rohmawati, Alifa Nur dan Ni Ketut Rasmini. 2012. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . E-Jurnal Akuntansi Universitas Unadaya. Vol. 1, No. 2 Desember 2012.
- Sari, Titra Ratna. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sairi, Muhammad. 2014. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Sugiyono. 2010. Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2 ISSN: 2302-8556. Hal. 345-357

Vionita. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer*. Skripsi. Universita Lampung. Lampung.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta. Bandung.

Widowati, Rizky. 2015. *Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus*. Skripsi Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

